

**ARGUMENTASI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN  
PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX JURIS* MEMUTUS PIDANA ATAS  
DASAR TERDAPAT *DISSENTING OPINION* DALAM PERKARA  
PENGHELAPAN  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1427 K/Pid/2014)**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh Derajat Sarjana S-1 dalam Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh  
DOFAN HENKY PRATAMA  
E0012122**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2016**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ARGUMENTASI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN  
HUKUM *JUDEX JURIS* MEMUTUS PIDANA ATAS DASAR TERDAPAT  
*DISSENTING OPINION* DALAM PERKARA PENGHELAPAN (STUDI PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1427 K/Pid/2014)**

**Oleh**

**Dofan Henky Pratama**

**E0012122**

**Disetujui untuk di pertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 16 September 2016**

**Dosen Pembimbing**



**Kristiyadi, S.H., M.Hum**

**NIP. 195812251986011001**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ARGUMENTASI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN  
PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX JURIS* MEMUTUS PIDANA ATAS  
DASAR TERDAPAT *DISSENTING OPINION* DALAM PERKARA  
PENGGELAPAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
1427 K/Pid/2014)**

**Oleh**

**Dofan Henky Pratama**

**E0012122**

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Pada Hari/Tanggal : Kamis, 20 Oktober 2016**

**DEWAN PENGUJI**

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H.  
NIP. 195706291985031002  
Ketua

(.....)

2. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.  
NIP. 196107211988032001  
Sekretaris

(.....)

3. Kristiyadi, S.H., M.Hum.  
NIP. 195812251986011001

(.....)

Anggota

Mengetahui



Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

NIP. 1960110719860110

## SURAT PERNYATAAN

**Nama : Dofan Henky Pratama**

**NIM : E0012122**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul: Argumentasi Alasan Kasasi Penuntut Umum Dan Pertimbangan Hukum *Judex Juris* Memutus Pidana Atas Dasar Terdapat *Dissenting Opinion* Dalam Perkara Penggelapan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1427 K/Pid/2014) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hokum ini diberitanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 16 September 2016

Yang membuat pernyataan,



Dofan Henky Pratama

E0012122

## ABSTRAK

**Dofan Henky Pratama. E0012122. ARGUMENTASI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX JURIS* MEMUTUS PIDANA ATAS DASAR TERDAPAT *DISSENTING OPINION* DALAM PERKARA PENGGELAPAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1427 K/Pid/2014). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap KUHAP dan pertimbangan Judex Juris dalam mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara penggelapan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

Penulis tertarik untuk meneliti sebuah kasus tindak pidana penggelapan di Kabupaten Banyumas dengan Terdakwa KASIMAN bin SAMSURI. Dalam kasus ini Judex factie dalam pertimbangannya tidak didasarkan pada unsur-unsur penggelapan yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP. Mahkamah Agung telah memperbaiki putusan dari Judex Factie yang sebelumnya Menyatakan Terdakwa Kasiman bin Samsuri telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan wanprestasi yang kemudian diperbaiki oleh Hakim Kasasi yaitu berdasar fakta persidangan perbuatan Terdakwa tersebut bukan perbuatan wanprestasi melainkan telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Judex Juris dalam memutuskan perkara ini terdapat adanya Dissenting Opinion dan telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa judex factie dalam kasus di atas tidak tepat dalam pertimbangan dan putusannya karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar.

**Kata Kunci: Wanprestasi, Penuntut Umum, Dissenting Opinion, Penggelapan**

## ABSTRACT

**DofanHenkyPratama. E0012122. ARGUMENTS AN EXCUSE OF CASSATION BY PUBLIC PROSECUTOR AND JUDEX JURIS LEGAL CONSIDERATIONS DROP DOWN PENALTY CONCEIVE OF DISSENTING OPINION IN EMBEZZLEMENT CASE (STUDY OF SUPREME COURT VERDICT NUMBER 1427K/Pid/2014). Faculty of Law, Sebelas Maret University Surakarta.**

*Research aims to determine conformity of an excuse cassation by Public Prosecutor against Criminal Procedure Code and JudexJuris consideration in granting cassation in embezzlement case.*

*Research method used prescriptive normative law research. Research approach used case approach. Research sources used primary law and secondary law materials, with law material analysis techniques use of syllogism and interpretation use of deductive thinking patterns.*

*Author examines a criminal embezzlement case in Banyumas district with the Defendant KASIMAN bin SAMSURI. In this case JudexFactie in its consideration not based on the elements of embezzlement case as stated in Article 372 Criminal Code. Supreme Court Verdict has improved from the previous JudexFactie Stated that the Defendant Kasiman bin Samsuri already convicted of act as Public Prosecutor charges however the act was not include a criminal act but rather breach which then improved by Supreme Court Judges which based on such fact of the trial that the Defendant instead breach but rather already fulfilled the elements of criminal acts under Article 372 of Criminal Code, then the Defendant should be convicted and punished. JudexJuris in drop down Verdict of the case conceive Dissenting Opinion and in accordance with the provisions stated in Article 182 Paragraph (6) Criminal Procedure Code In Conjunction With Article 14 of Law Number 48 Year 2009 On Judicial Authority In Conjunction With Article 30 Paragraph (3) of Law Number 14 Year 1985 On The Supreme Court, as amended and added by Law Number 5 Year 2004 and The Second Amendment by Law Number 3 Year2009. Based on results of research concluded that JudexFactiein its case not appropriate in its considerations and its Verdict for not consider the relevant juridically proper and correctly.*

**Keywords: Breach, Public Prosecutor, Dissenting Opinion, Embezzlement**

## **MOTTO**

“Katakanlah, aku hanyalah manusia biasa seperti kalian,”  
(QS Al-Kahf [18]:110)

“Amat Victoria Curam”  
Kesuksesan ialah bagi yang bersiap.

“Ia yang berhenti melakukan lebih maka berhenti menjadi lebih baik.”  
(Oliver Cromwell)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, satu-satunya Dzat yang telah menganugerahkan segala rizky pada hamba-Nya.
2. Rasulullah SAW, panglima pengayom seluruh semesta.
3. Kedua Orang Tuaku; Ayahanda Akhmad Tahrir, beserta Ibuku Titik Nuryati.
4. Adikku tersayang Devinta Antika Devi.
5. Para sahabat terbaik yang pernah kumiliki; Aloysius Bayu Hutomo, Afrizal Nur Fauzi, Ardhi Wikanto, Bherthy Chris Yudiasningrum, Dinar Agus Nugroho, Didik Dion Sihombing, Dyah Ayu Ramadana, Ghazi Leo Muwafiq Hangga Tri Aditya, Intan Merdekasari, Primadewi Mega Pangestika, Tri Kartika Dewi, Vianita Dwitasari , Mas Pren Poci, Adul Poci,
6. Sosok wanita yang cantik paras dan hatinya Asri Nurcahyaningrum
7. Almamater Fakultas Hukum UNS.
8. Selururuh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta diiringi rasa syukur kehadiran Illahi Rabbi, penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul **ARGUMENTASI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX JURIS* MEMUTUS PIDANA ATAS DASAR TERDAPAT *DISSENTING OPINION* DALAM PERKARA PENGHELAPAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1427 K/Pid/2014)** dapat penulis selesaikan dengan lancar. Penyusunan penulisan hukum skripsi ini mempunyai tujuan yang utama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa untuk terselesaikannya penulisan hukum ini, banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang berupa bimbingan, saran-saran, nasihat-nasihat, fasilitas, serta dukungan moral. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

- A. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret yang mendukung penulisan hukum ini.
- B. Bapak Prof.Dr. Supanto, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
- C. Bapak Soehartono, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang memberikan bantuan dan ijin dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
- D. Bapak Kristiyadi, S.H.,M.Hum selaku pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan waktu dan ide, memberikan arahan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.

- E. Bapak Dr.Pujiono,S.H.,M.H. selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan dukungan selama ini.
- F. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.
- G. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
- H. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan Skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan.

Surakarta, 16 September 2016

Penulis

Dofan Henky Pratama

E0012122

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>F. Sistematika Penulisan Hukum.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
<b>A. Kerangka Teori .....</b>	<b>14</b>
1. Tinjauan Tentang Argumentasi Hukum.....	14
2. Tinjauan Terhadap Kasasi.....	16
3. Tinjauan Tentang Penuntut Umum .....	21
4. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hukum .....	23
5. Tinjauan Tentang <i>Judex Factie</i> dan <i>Judex Yuris</i> .....	28
6. Tinjauan Tentang Purusan.....	28
7. Tinjauan Tentang Perbedaan Pendapat Hakim ( <i>Dissenting Opinion</i> ).....	32
8. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	37
<b>B. Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>43</b>

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>45</b>
1. Identitas Terdakwa .....	45
2. Uraian Singkat Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1427 K/Pid/2014.....	45
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto.....	46
4. Amar Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto .....	47
5. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang.....	48
6. Alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto .....	48
7. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1427 K/Pid/2014.....	51
8. Amar Putusan Mahkamah Agung.....	55
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>56</b>
1. Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Atas Dasar Judex Facti Salah Menerapkan Hukum dalam Tindak Pidana Penggelapan Dengan ketentuan Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	56
2. Kesesuaian pertimbangan hukum <i>Judex Juris</i> memutuskan perkara penggelapan dengan adanya <i>Dissenting Opinion</i> telah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHP jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 .....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Simpulan .....	68
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b>	